



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 3 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya

Nur Rais Madjid¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, rmadjid43@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Corresponding Author: rmadjid43@gmail.com

Abstract: *Divorce is a legal action, which will give rise to several legal consequences. As Article 144 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states, divorce can be caused by a husband who refuses or a wife who sues for divorce as stated in the Judge's Decision. It is possible for an ex-husband to have obligations to support the life of his ex-wife Mut'ah, alimony Iddah (when his wife is not Nusyuz), and support for their children. The research here examines the implementation of fulfilling all the rights of wives in divorce and divorce cases at the Surabaya Religious Court, based on Decision No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby and to find out, explain the obstacles and efforts to resolve them in implementing the fulfillment of the wife's rights in divorce and divorce cases at the Surabaya Religious Court. The results of the research found that the judge's consideration regarding determining all the wife's rights after divorce was to pay attention to the aspects of appropriate values as well as fair values while also looking at the abilities of the ex-husband. "The obstacle in realizing all the rights of the ex-wife is the absence of the ex-wife at the hearing so that the Panel of Judges decides the case by decision."Default". The economic capacity of the ex-husband is an obstacle for the panel of judges because the ex-husband comes from a poor family. Efforts to overcome obstacles when it has been decided "Default" There is resistance in the form of "Verzet" so that the Respondent can ask for his rights as long as he can prove his arguments even though it has been decided Default, all the rights of the wife are still given according to Perma Number 3 of 2017. The Panel of Judges implements the rights Ex-Officio in order to create justice for both parties.*

Keyword: *Divorce, Wife's Rights, Religious Courts.*

Abstrak: Perceraian adalah tindakan hukum, di mana akan melahirkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah dapat disebabkan adanya suami yang menalak maupun istri yang menggugat cerai sebagaimana dituangkan dalam Putusan Hakim. Mantan suami dimungkinkan memiliki kewajiban dalam rangka membiayai hidup mantan istrinya yang dinamakan *Mut'ah*, nafkah *Iddah* (apabila istrinya tersebut tak *Nusyuz*), dan nafkah terhadap anaknya. Penelitian disini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan segala hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk

mengetahui, menjelaskan kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “*Verstek*”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “*Verstek*” ada perlawanan berupa “*Verzet*” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara *Verstek*, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak *Ex-Officio* demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Cerai Talak, Hak Istri, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahiriah dan batiniah lelaki bersama perempuan menjadi suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga berbahagia sekaligus abadi atas dasar Ketuhanan Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum, ketentuan terkait perkawinan diatur dalam perundang-undangan nasional, khususnya tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta aturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam sebagai pedoman dasar pembinaan rumah tangga.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga dengan berbahagia sekaligus abadi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, suami dan istri wajib bantu membantu sekaligus melengkapi supaya kedua belah pihak bisa berkembang pribadinya sekaligus tercapainya nilai sejahtera secara spiritual maupun materiil. Mereka diharapkan mewujudkan keluarga dengan berbahagia, *sakinah, mawaddah, dan Warrahmah*, serta memiliki keturunan secara sah di lingkungannya. Ini mencakup membangun rumah tangga secara damai sekaligus tertata serta terpenuhinya kebutuhan hubungan manusiawi antara pria dan wanita. (Mardani, 2016).

Mewujudkan tujuan pernikahan, sebuah rumah tangga pasti akan menghadapi ujian atau rintangan. Ujian dalam rumah tangga setelah pernikahan adalah hal yang wajar karena pernikahan menyatukan dua individu yang berbeda. Proses penyatuan atau pemahaman dua individu sering kali menimbulkan perbedaan seperti pendapat, prinsip, dan lainnya. Jika perbedaan ini berlangsung lama dan tidak dapat diselesaikan, dapat melahirkan akibat-akibat yang tak dikehendaki, berakhirnya pernikahan misalnya. Alasan-alasan putusnya pernikahan dituangkan pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yakni meninggal, cerai, dan putusan dari pengadilan.

Perceraian adalah kejadian dengan sadar sekaligus disengaja pasangan suami istri dalam rangka diakhirinya ataupun dibubarkannya pernikahannya. Keinginan dalam rangka mewujudkan keluarga dengan berbahagia dan abadi pun sia-sia (Isnaini, 2016). Umumnya, perceraian terjadi karena sudah tidak ada kesesuaian suami dengan istri, yang mengakibatkan berselisih sekaligus bertengkar. Ketika sperselisihan sekaligus pertengkar telah klimaks dan tak bisa didamaikan kembali, suami atau istri di mana ia tak dapat mempertahankan atas keadaan rumah tangganya biasanya melakukan pengajuan gugat cerai.

Cerai terdiri dari Cerai Talak dan Gugat. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa terjadinya cerai bisa atas talak ataupun berdasarkan gugat cerai. Pasal 129 KHI menjelaskan apabila suami ingin menalak istrinya, wajib mengajukan permohonan dengan lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama di wilayah kediaman istri beserta alasan yang

jelas dan memohon supaya dilaksanakan sidang dalam rangka kepentingan tersebut. Gugat cerai diatur pada Pasal 132 Ayat 1 KHI, mengatur ajuan gugatan cerai oleh istri maupun kuasanya harus dilakukan di Pengadilan Agama kediaman Penggugat. Terkecuali apabila istri melarikan diri dari kediaman dengan tanpa seizin suaminya.

Gugat cerai ataupun permohonan cerai diajukan di Pengadilan Agama untuk WNI dengan agamanya Islam. Bagi agama non-muslim, diajukan di Pengadilan Negeri. Istri ketika diceraikan sang suami, memiliki hak-hak di mana menjadi kewajibannya sang suami setelah menceraikan. Segala hak istri ini termasuk nafkah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI. Pasal tersebut mengatur apabila pernikahan selesai akibat talak, suami harus memberi *Mut'ah* dengan kelayakan berwujud uang maupun barang, nafkah *Iddah* meliputi kediaman (*maskan*) sekaligus kelengkapan kehidupan (*kiswah*), melunaskan mahar apabila terdapat yang belum dibayarkan (*Madhiyah*), serta biaya hidup (*khadanah*) bagi anak ketika usianya dibawah 21 tahun. Diberikannya nafkah oleh suami terhadap istri melekat tujuan dalam rangka memenuhi hak istrinya dalam pekan *Iddah*, dan besaran nafkah wajib mendapat persetujuan para pihak sesuai kemampuan suami. Jika terdapat selisih paham mengenai jumlah nafkah, Pengadilan Agama akan menentukan jumlah yang harus diberikan.

Studi menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi masalah setelah perceraian, terutama terkait segala hak mereka, yang meliputi nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan *Madhiyah*. Hak ini sering terabaikan karena kurangnya kesadaran agama, keterbatasan pendapatan suami, ketidakmauan suami dalam membayar, dan tidak terdapat sang istri yang menuntut haknya. Akibatnya, dalam gugatan rekonsvansi, hak istri sering terabaikan dan tidak diperoleh sebagaimana mestinya (Fadli, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, muncul isu hukum yang penting untuk diteliti: bagaimana Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan putusan dalam menangani kasus cerai talak, terkhusus untuk melindungi segala hak istri dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut. Penelitian ini fokus pada proses perceraian pada Pengadilan Agama Surabaya. Sebagaimana kasus pada Pengadilan Agama Surabaya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada 21 Juli 2022. Permohonan ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan No: 3617/Pdt.G/2022/PA.SBY pada tanggal yang sama. Dalam surat permohonannya, Pemohon menyampaikan beberapa dalil:

1. Pemohon bersama Termohon sudah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kenjeran Surabaya.
2. Dalam perkawinannya, Pemohon bersama Termohon berkediaman di Surabaya sekaligus dikaruniai dua anak.
3. Mulanya, rumah tangga Pemohon bersama Termohon ialah harmonis tanpa masalah.
4. Mulai Januari 2020, Pemohon bersama Termohon sering cek-cok karena beberapa alasan:
 - 1) Termohon kurang patuh kepada Pemohon sebagai suami.
 - 2) Termohon terlalu menuntut uang nafkah.
 - 3) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah pisah kediamannya.
6. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terus terjadi hingga sekarang dan sulit untuk didamaikan.

Atas dasar dalil di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Agama agar Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil di mana telah diuraikan di atas dan memutuskan:

1. Dikabulkannya permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon dalam rangka menalak satu *Roj'i* kepada Termohon.
3. Semua biaya yang timbul dalam kasus ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa kasus ini memiliki pendapat lain, dimohon putusan yang adil.

Dalam kasus ini, Pemohon memberi kuasa terhadap Advokat/Penasihat hukum. Dalam agenda persidangan yang sudah ditetapkan, Termohon tidak datang maupun diwakili, di mana ketidakhadirannya ialah atas alasan secara sah. Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar tak cerai, namun Pemohon teguh pendirian. Kasus ini tak bisa mediasi, dikarenakan Termohon selalu tak hadir. Untuk menguatkan segala dalil permohonannya, Pemohon sudah mengajukan bukti-bukti yaitu surat dan saksi.

Pertimbangan hukum menyatakan ketidakhadiran Termohon sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR, yang memungkinkan dijatuhkannya putusan dengan tidak ada kehadiran Termohon. Atas dasar kesanggupan Pemohon, jika perceraian terjadi, *Mut'ah* senilai 1 Juta Rupiah serta nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah harus diberikan ke Termohon. Atas *Ex Officio*, Majelis Hakim bisa memerintahkan Pemohon dalam rangka memberi *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* ke Termohon menjadi kenang-kenangan, yakni *Mut'ah* senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah. Dalam rangka agar efisien, efektif, adil, pasti, dan melindungi perempuan membayar *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* tersebut harus dilakukan sebelum pembacaan mengikrar talaknya. Ini sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2017 mengenai Diberlakukannya Rumusan Hasil dari Rapat Pleno Kamar MA Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dikarenakan Pemohon yang tidak pernah menalak, maka petitum permohonan Pemohon terkait izin mengucapkan talak *Raj'i* sesuai Pasal 118 KHI. Dengan demikian, permohonan ini diterima dengan putusan *Verstek*. Dalam permohonan cerai talak tersebut, majelis persidangan memutuskan:

1. Termohon sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut dalam rangka menghadiri persidangan, namun tak menghadiri.
2. Dikabulkannya permohonan Pemohon dengan putusan *Verstek*.
3. Memberikan izin terhadap Pemohon dalam rangka menalak satu *Raj'i* kepada Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.
4. Dihukumnya Pemohon dalam rangka melakukan pembayaran ke Termohon:
 - 1) *Mut'ah* uang senilai 1 Juta Rupiah.
 - 2) Nafkah *Iddah* uang senilai 3 Juta Rupiah.
5. Dihukumnya Pemohon dalam rangka pemenuhan poin 4 saat sebelum berikrar talak kepada Termohon pada muka persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menjatuhkan biaya perkara terhadap Pemohon di mana saat ini terhitung senilai 695 Ribu Rupiah.

Pemenuhan segala hak istri meliputi *Mut'ah*, nafkah *Iddah*, serta biaya *Khadanah* merupakan kewajiban yang harus diberi suami terhadap istri setelah ditalak, setelah hubungan pernikahan berakhir ataupun ketika suami selesai berikrar talak pada muka sidang Pengadilan Agama. Meskipun istri tidak menuntut, Majelis Hakim bisa memerintahkan suami dalam rangka melakukan pembayaran nafkah guna memenuhi hak-hak istrinya. Namun, terdapat berbagai kendala pada perwujudan segala hak istri setelah cerai, seperti pendapatan suami terbatas, ketidakmauan untuk membayar, serta tidak adanya tuntutan dari pihak istri di mana seringkali tak hadir pada persidangan, sehingga hak-hak istri terabaikan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini juga sekaligus bertujuan menggali kendala-kendala dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya beserta upaya penyelesaian dari kendala-kendala tersebut.

Untuk menunjukkan adanya kebaruan (*Novelty*) dalam penelitian disini, dibandingkan bersama penelitian sebelumnya, perlu dibandingkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan tema pelaksanaan pemenuhan segala hak istri dalam cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya. Salah satu penelitian yang bisa dijadikan perbandingan adalah yang ditulis

oleh Anas Makruf Maulidi dengan judul “Pelaksanaan Putusan Cerai Talak atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Studi Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg) (Maulidi, 2022). Penelitian tersebut mengungkapkan kewajiban suami berwujud *Mut’ah*, nafkah *Iddah* (jika istri tak *nusyuz*), dan nafkah anak. Meskipun tak ada istri yang mengajukan tuntutan, Majelis Hakim tetap bisa menjatuhkan hukuman terhadap suami untuk melakukan pembayaran *Mut’ah*, nafkah *Iddah*, dan nafkah anak. Pada perkara itu, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sehingga besaran nafkah tak ditetapkan Majelis Hakim. Namun, Peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim ketika menetapkan nafkah untuk istri sekaligus anak sebagaimana Putusan No. 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. tidak menimbang aspek mampu sekaligus nilai patut yang melekat pada Pemohon. Perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan ialah mengenai pelaksanaan terpenuhinya segala hak istri setelah cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana Putusan Nomor: 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, Penulis berfokus dalam aspek implementasi dan kendala-kendalanya di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya menguraikan mengenai perwujudan segala hak istri dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian lain yang dapat dijadikan perbandingan adalah oleh Tara Fathin Rusli dengan judul “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”. (Rusli, 2020). Penelitian ini mengungkapkan bahwa suami sering tidak memperhatikan kewajiban dalam rangka pemberian nafkah terhadap anak sekaligus istri setelah cerai. Demikian pula, banyak istri tidak memperhatikan haknya pasca cerai. Kebanyakan wanita berfokus pada tahapan cerai itu sendiri dan mengesampingkan segala hak yang harusnya mereka terima pasca cerai, seperti hak *Mut’ah*, nafkah *Iddah* (kediaman sekaligus pakaian), serta biaya *Khadanah* dan pemeliharaan anak dibawah usia 21 tahun. Aspek yang berbeda dari penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitian, yaitu mengenai implementasi perwujudan segala hak istri setelah bercerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Putusan Nomor: 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, dengan penekanan pada pelaksanaan dan kendala-kendalanya di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa kedua penelitian menguraikan mengenai perwujudan segala hak istri sekaligus jenis penelitiannya adalah lapangan (*Field Research*).

METODE

Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan), menganalisa aturan hukum pada kenyataan masyarakat. Penelitian ini berupaya guna menelaah hukum pada arti yang riil, menelaah suatu hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, menemukan fakta dan data yang diperlukan, dan mengidentifikasi masalah untuk mencari solusi (Efendi dan Rijadi, 2022). Penelitian ini mengkaji penerapan aturan hukum (*something behind the law*), (Efendi dan Rijadi, 2022) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan segala hak istri atas cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Surabaya

Mengadili perkara No. Register 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, yang di mana terdapat permohonan cerai talak, Pemohon memberikan kuasa kepada Yudi Purwoedi Nasution, S.H., seorang kuasa yang alamatnya terletak pada Jl. Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022 sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan No. 3765/kuasa/07/2022 pada 21 Juli 2022. Dalam proses pemeriksaan, surat tersebut

memenuhi syarat formilnya sekaligus materiilnya. Dalam agenda sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon menghadiri sidang. Sedangkan pihak Termohon tidak. Walaupun surat panggilan (*Relaas*) tanggal 25 Juli 2022 telah dibaca pada agenda sidang dan Termohon sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut, ternyata tak ada sebab secara sah untuk ketidakhadirannya.

Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai dari Termohon. Pemohon namun teguh pendirian agar melanjutkan proses cerai. Termohon yang selalu tak menghadiri agenda sidang walaupun telah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut, perkara ini tak dapat dimediasi. Untuk memperkuat argumen permohonan, Pemohon melampirkan beberapa bukti, yang mencakup:

1. Surat

Fotokopi kutipan Akte Nikah, no. 857/69/2008 tertanggal 18 Oktober 2008, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sudah diberi materai yang sesuai, sudah dibandingkan bersama dokumen asli, kemudian dengan Ketua Majelis diparaf dan diberikan kode P1.

2. Saksi

I: Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon. Menurut pengetahuan saksi, Pemohon bersama Termohon merupakan suami istri secara sah dan telah memiliki dua orang anak. Mereka sering bertengkar karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan merasa kurang puas dengan nafkah yang diberikan. Mereka pisah kediaman selama 5 bulan serta kurun waktu tersebut tak berkunjung atau berkomunikasi. Meskipun saksi sudah berupaya agar mereka damai, namun tetaplah gagal.

II: Saksi juga merupakan adik kandung Pemohon. Menurut pengetahuan saksi, Pemohon bersama Termohon merupakan suami istri sah di mana memiliki 2 anak. Mereka kerap kali melakukan pertengkaran dikarenakan Termohon tak mematuhi Pemohon serta merasa tak puas dengan nafkah yang diberikan. Mereka pisah kediaman sekitar 5 bulan sekaligus tak berkunjung atau berkomunikasi. Meskipun saksi sudah berupaya agar mereka damai, namun tetaplah gagal. Setelah ketentuan-ketentuan sekaligus barang bukti sudah diajukan dan saksi-saksi telah didengar, Majelis Hakim menjelaskan pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Pemohon dalam perkara disini memberi kuasa terhadap Yudi Purwoedi Nasution, SH., seorang Advokat dengan alamatnya pada Jl. Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022, serta sudah didaftarkan di Panitera dengan No. 3765/Kuasa/07/2022 Tanggal 21 Juli 2022.

Surat kuasa di atas sudah terpenuhi syarat formilnya sekaligus materiilnya, sehingga Majelis Hakim memiliki pendapat terkait surat tersebut adalah sah. Oleh karena itu, pihak yang menerima kuasa juga diakui menjadi subjek hukum di mana melekat hak untuk bertindak hukum mengatasnamakan pihak yang memberi kuasa dalam rangka melakukan acara pada kasus tersebut. Agama Pemohon bersama Termohon adalah Islam sekaligus berkediaman pada Daerah Kota Surabaya, sehingga tepat sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) jo. Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang mana sudah dilakukan perubahan sebagaimana Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang No 50 Tahun 2009, kasus tersebut berada dalam kompetensi Pengadilan Agama Surabaya.

Tahap mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai tata cara mediasi pada Pengadilan, tak bisa terlaksana dikarenakan Termohon selalu tak menghadiri agenda sidang. Majelis Hakim sudah berusaha agar Pemohon berkenan berdamai untuk kemali rukun bersama Termohon, sebagaimana Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, sayangnya upaya tersebut gagal. Hal tersebut disebabkan Termohon selalu tak menghadiri agenda sidang walaupun sudah dilakukan pemanggilan

dengan resmi sekaligus patut. Ketidakhadirannya tersebut tak atas dasar alasan secara sah, sehingga Termohon wajib dinyatakan tak hadir serta kasus disini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon. Sebagaimana aturan Pasal 125 Ayat (1) HIR, dijatuhkannya putusan dengan tidak hadirnya Termohon, bisa terakbul selama beralasan sekaligus sesuai dengan hukum. Pendapat ini sebagaimana pandangan ahli fiqih di mana telah beralih ke Majelis Hakim, sebagaimana tercantum pada Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Apabila dipanggil dalam rangka menghadap Hakim Islam, dan dirinya tak hadir, maka dirinya merupakan manusia zholim sekaligus haknya akan gugur".

Penyebab utama Pemohon memohon cerai talak ialah ketidakharmonisan dalam rumah tangganya mereka yang sering diwarnai pertengkaran, disebabkan oleh ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon serta keluhan Termohon tentang kurangnya nafkah dari Pemohon. Meskipun Termohon tak menghadiri sidang pada pengadilan dan tidak dapat memberikan jawaban, Pemohon harus membuktikannya dasar cerai dengan pengajuan bukti dengan memadai, karena ini adalah kasus perceraian.

Bukti surat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerduta. 2 keterangan saksi ialah atas dasar pengetahuan langsung mereka, yang mana keterangan tersebut telah terpenuhi syarat materiilnya sesuai Pasal 171 HIR. Kekuatan pembuktiannya dengan ini bisa diterima menjadi bukti.

Dua saksi adalah individu dengan memiliki hubungan dekat bersama Pemohon dan Termohon. Mereka sudah disumpah berdasarkan keyakinannya sebagaimana Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerduta. Saksi diyakini memahami kondisi rumah tangganya kedua belah pihak. Keterangan mereka sesuai, sebagaimana Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUHPerduta. Syarat formil sekaligus materiilnya pembuktian dengan ini telah terpenuhi. Dengan itu, keterangan saksi-saksi ini bisa diterima sekaligus dipertimbangkan dalam proses pengadilan.

Atas dasar bukti P.1 dan keterangan para saksi, terdapat fakta sebagai berikut:

1. Pemohon bersama Termohon merupakan suami istri di mana belum pernah cerai.
2. Selama perkawinan, Pemohon bersama Termohon dikaruniai dua anak kandung, pertama umur 12 tahun dan kedua umur 5 tahun.
3. Rumah tangganya Pemohon bersama Termohon telah tak harmonis, kerap kali cek-cok.
4. Tidak harmonisnya ini disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan merasakan pemberian nafkah yang kurang bagi Termohon.
5. Kedua pihak sudah tidak Bersatu kediaman kurun waktu 5 bulan.
6. Dalam masa perpisahan, kedua pihak tak melakukan komunikasi, serta hubungannya putus.
7. Keluarga sudah berupaya agar kedua belah pihak damai, namun gagal.

Atas dasar fakta di atas, simpulan fakta hukum ialah:

1. Pemohon dan Termohon sering kerap kali cek-cok dan pada akhirnya pisah kediaman.
2. Rumah tangganya mereka telah tak ada harapan agar rukun kembali.

Fakta hukum tersebut sudah terpenuhinya aturan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (f) KHI. Fakta tersebut sejalan dengan norma hukum Islam di mana tertuang pada Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 227: "Apabila para pihak berazam (teguh) talak, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Selain itu, atas dasar Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, dan sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, suami ketika menceraikan sang istri ialah berkewajiban memberi hal-hal yang menjadi akibat dari perceraian tersebut. Pemenuhan segala hak istri dari suami dalam putusan cerai talak memerlukan pertimbangan yang matang ketika menetapkan jumlah nafkah *Iddah* dan

Mut'ah. Pertimbangan ini wajib didasarkan pada realita sekaligus hubungan fakta hukum yang terungkap pada persidangan berkenaan segala dalil hukum. Majelis hakim memiliki kewenangan guna menjatuhkan putusan dengan adil terhadap para pihak. Ketika memutuskan perkara ini, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal penting. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya, pertimbangan tersebut meliputi: (Wawancara, 2024)

1. Klasifikasi fakta realita.
2. Menilai segala fakta.
3. Melihat kronologis fakta hukum.
4. Dasar hukum guna acuan untuk menetapkan.

Dalam rangka pendalaman jawaban atas fokus penelaahaan, penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Surabaya, mengenai persidangan perkara No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby. menerangkan sebagai berikut:

Pada persidangan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya, Hakim menjelaskan bahwa penentuan jumlah nafkah *Iddah* serta *Mut'ah* melibatkan pertimbangan yang kompleks. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk penjelasan dari para pihak, kesaksian saksi, barang bukti, dan kondisi ekonomi Pemohon (suami) sesuai dengan fakta yang ada. Hakim menyatakan bahwa tidak semua gugatan dari Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena harus mempertimbangkan realita yang terungkap dalam persidangan. Dalam putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, Majelis Hakim memutuskan jumlah nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan. Ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Pemohon (suami) sesuai dengan bukti yang diajukan. Pemohon (suami) telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan *Mut'ah* senilai Rp. 1 Juta Rupiah serta nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah sesuai dengan kemampuannya. Hakim mempertimbangkan keterbatasan ekonomi Pemohon (suami) serta kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak-hak istri sebagaimana ajaran agama Islam sekaligus peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kepatutan, keadilan, dan realitas ekonomi yang ada pada persidangan.

Dari aspek sanggupnya Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Berdasarkan sanggupnya Pemohon, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon melakukan pembayaran terhadap Pemohon *Mut'ah* dan senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah. Pertimbangan ini merujuk pada Al-Qur'an, Surah *Al-Baqarah* pada Ayat 241, yang di mana Para wanita ketika diceraikan, harus diberi *Mut'ah* oleh suaminya menurut Ma'ruf, di mana itu merupakan hal yang wajib untuk kaum bertaqwa. Disamping itu pada Kitab *AL Fiqhu'ala Madzahibil* dalam Juz IV halaman 576 mengatur bahwa Nafkah *Iddah* adalah kewajiban suami terhadap istrinya ketika diikrarkan talak *raj'i*. Nafkah yang dimaksud adalah berupa makanan, pakaian, dan kediaman.
2. Majelis Hakim berpendapat terhadap pemberian akibat perceraian tersebut secara *Ex Officio*, Majelis Hakim bisa memerintahkan Pemohon dalam rangka memberi *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* ke Termohon menjadi kenang-kenangan, yakni *Mut'ah* senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI.
3. agar efisien, efektif, adil, pasti, dan melindungi perempuan membayar *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* tersebut harus dilakukan sebelum pembacaan mengikrar talaknya. Ini sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2017 mengenai Diberlakukannya Rumusan Hasil dari Rapat Pleno Kamar MA Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.
4. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dikarenakan Pemohon yang tidak pernah menalak, maka petitum permohonan Pemohon terkait izin mengucapkan talak *Raj'i* sesuai Pasal 118 KHI. Dengan demikian, permohonan ini diterima dengan putusan *Verstek*.

5. Dikarenakan kasus *a quo* adalah bidang perkawinan, sehingga sebagaimana Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama ialah biaya perkara ditanggungjawabkan ke Pemohon.

Karena keseluruhan Pasal pada peraturan perundang-undangan sekaligus hukum Islam yang terkait, maka implementasi pemberian nafkah oleh suami guna pemenuhan segala hak istri, Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Ibu Bua Eva Hidayah, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby. Mengadili Pemohon:

1. Termohon sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut dalam rangka menghadiri persidangan, namun tak menghadiri.
2. Dikabulkannya permohonan Pemohon dengan putusan *Verstek*.
3. Memberikan izin terhadap Pemohon dalam rangka menalak satu *Raj'i* kepada Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.
4. Dihukumnya Pemohon dalam rangka melakukan pembayaran ke Termohon:
 - 3) *Mut'ah* uang senilai 1 Juta Rupiah.
 - 4) Nafkah *Iddah* uang senilai 3 Juta Rupiah.
5. Dihukumnya Pemohon dalam rangka pemenuhan poin 4 saat sebelum berikrar talak kepada Termohon pada muka persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menjatuhkan biaya perkara terhadap Pemohon di mana saat ini terhitung senilai 695 Ribu Rupiah

Analisa Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Surabaya

Proses pembayaran nafkah kepada mantan istri pasca perceraian seringkali menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, seperti tidak sesuainya hak dengan keputusan Pengadilan, keterlambatan pembayaran, bahkan kadang suami mengabaikan kewajiban tersebut selama 6 bulan setelah perceraian. Menurut Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, suami apabila tidak memenuhi kewajibannya pada kurun 6 bulan semenjak penetapan hari persidangan pengikraran talak, maka penetapan itu akan gugur sekaligus status cerainya tak bisa diajukan kembali atas dasar penyebab sama. Hal tersebut bisa merugikan pihak istri karena tidak mendapatkan haknya setelah perceraian.

Untuk melindungi segala hak perempuan setelah bercerai, Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum diciptakan. Perma tersebut berlaku untuk perempuan di mana bermasalah hukum, baik menjadi korban, kesaksiannya, maupun pelaku. Ini mencakup perkara seperti perceraian. Dalam hal membayar suatu hal yang wajib atas cerai, mencakup nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan *Madliyah*, Perma memungkinkan untuk mencantumkan pada amar putusan agar membayar sebelum pengikraran talak. Namun, ikrar tersebut bisa dilakukan apabila istri menerima ketidakpembayaran tersebut saat itu. Di sisi lain, seringkali istri tidak memperhatikan hak-haknya setelah perceraian karena lebih memperhatikan proses perceraian itu sendiri. Ini menyebabkan istri sering tak menghadiri persidangan sekaligus tak mengutus kuasa, sehingga Majelis Hakim seringkali memutus *Verstek*.

Pasal 125 serta Pasal 126 HIR menjadi dasar yuridis untuk putusan *Verstek*. Pasal 125 ayat 1 HIR menyatakan jika Termohon tak menghadiri di hari yang ditentukan sekaligus tak mengutus kuasa, menyebabkan diterimanya gugatan kemudian dituangkan dalam putusan tak hadir, terkecuali apabila gugatan tersebut melanggar hak ataupun alasannya tak jelas. Pasal 125 ayat 2 HIR menambahkan bahwa jika Termohon memberikan tangkisan mengenai tak berwenangnya pengadilan dalam mengadili perkara, walaupun tidak hadir, pengadilan harus memutuskan tentang tangkisan tersebut. Pasal 126 HIR memungkinkan pengadilan untuk memerintahkan pihak tak hadir untuk menghadiri agenda persidangan selanjutnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 387/P/1605/M/1964 menegaskan mengenai putusan *Verstek* tak cuma bisa diputuskan di sidang kesatu, tetapi juga pada sidang berikutnya. Pada kasus Nomor Perkara 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, pemberian nafkah telah dilaksanakan secara efektif dalam persidangan. Meskipun Pemohon telah menyelesaikan kewajibannya sebelum mengucapkan talak, pelaksanaannya kurang efektif karena memiliki dua anak di bawah usia 21 tahun. Sesuai dengan KHI Pasal 149 huruf (d), suami harus membiayai *Hadhanah* terhadap anaknya di bawah usia 21 tahun setelah perceraian.

Perkara tersebut, dikabulkannya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek* karena ketidakhadiran Termohon (istri) selama sidang, walaupun sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut, dan tak ada yang mewakilinya. Sebagaimana aturan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika atas dasar hukum sekaligus alasannya jelas. Hal ini selaras pendapat ahli fiqih, di mana siapapun ketika dipanggil dalam rangka berhadapan Hakim Islam namun tak mendatanginya, dianggap dhalim dan kehilangan haknya. Ketidakhadiran Termohon (istri) juga berdampak pada hak-hak kedua anaknya. Keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mengenai suami yang menceraikan istri berkewajiban memberi hal-hal atas cerainya, yaitu *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah Anak.

Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon agar melakukan pembayaran untuk Termohon *Mut'ah* senilai 1 Juta Rupiah serta nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah. Pembayaran ini harus dilakukan sebelum Pemohon menalak Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar keputusan Majelis Hakim adalah:

1. Berdasarkan sanggupnya Pemohon, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon melakukan pembayaran terhadap Termohon *Mut'ah* dan senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah. Pertimbangan ini merujuk pada Al-Qur'an, Surah *Al-Baqarah* pada Ayat 241, yang di mana Para wanita ketika diceraikan, harus diberi *Mut'ah* oleh suaminya menurut Ma'ruf, di mana itu merupakan hal yang wajib untuk kaum bertaqwa. Disamping itu pada Kitab *AL Fiqhu'ala Madzahibil* dalam Juz IV halaman 576 mengatur bahwa Nafkah *Iddah* adalah kewajiban suami terhadap istrinya ketika diikrarkan talak *raj'i*. Nafkah yang dimaksud adalah berupa makanan, pakaian, dan kediaman.
2. Majelis Hakim berpendapat terhadap pemberian akibat perceraian tersebut secara *Ex Officio*, Majelis Hakim bisa memerintahkan Pemohon dalam rangka memberi *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* ke Termohon menjadi kenang-kenangan, yakni *Mut'ah* senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah *Iddah* senilai 3 Juta Rupiah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI.
3. agar efisien, efektif, adil, pasti, dan melindungi perempuan membayar *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* tersebut harus dilakukan sebelum pembacaan mengikrar talaknya. Ini sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2017 mengenai Diberlakukannya Rumusan Hasil dari Rapat Pleno Kamar MA Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

Dari pertimbangan yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim hanya menitikberatkan pada pemberian nafkah terhadap istri tanpa mempertimbangkan nafkah untuk 2 anak Pemohon bersama Termohon. Menurut KHI Pasal 149, apabila putusnya pernikahan disebabkan atas talak, bekas suami berkewajiban untuk:

1. Memberi *Mut'ah* secara layak terhadap istri (uang maupun barang), terkecuali apabila istrinya tersebut *Qobla Al Dukul*.
2. Menafkahi, *maskan* serta *kiswah* untuk istri dalam masa *Iddah*, terkecuali istrinya tersebut sudah ditalak *Ba'in* ataupun *Nusyuz* serta sedang tak hamil.

3. Pelunasan mahar apabila terdapat hutang keseluruhan atau setengahnya ketika *Qobla Al Dukhul*.
4. Memberi biaya *Hadhanah* terhadap anaknya dengan usianya belum 21 Tahun.

Berdasarkan Pasal 149 KHI, Majelis Hakim seharusnya menghukum Pemohon dalam rangka memberi biaya *hadhanah* kepada dua anak di mana usianya belum 21 tahun. Namun, pada kasus ini, Majelis Hakim mengeluarkan putusan *verstek* karena tidak hadirnya Termohon dalam agenda sidang setelah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut. Menurut wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya (Wawancara, 2024), ketidakhadiran Termohon menunjukkan kurangnya itikad baik dari pihak Termohon dan menghambat hakim dalam mengonfirmasi permohonan Pemohon selama persidangan. Hal ini menyulitkan hakim untuk memastikan pemenuhan hak-hak istri, termasuk nafkah untuk anak-anak.

Situasi seperti ini, Termohon seharusnya mengajukan gugatan balasan (Rekonvensi) untuk menuntut hak-haknya, termasuk nafkah anak. Gugatan balik atau rekonvensi diatur dalam Pasal 132 HIR, yang memungkinkan Termohon untuk menuntut Pemohon mengenai nafkah wajib, *Mut'ah*, *kiswah*, mas kawin, sekaligus memelihara anak. Jika Termohon tidak mengajukan rekonvensi atau gugatan terpisah, hakim akan sulit memberikan pertimbangan yang lengkap terkait pemenuhan hak-hak anak dalam putusan perceraian. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, penting bagi Termohon untuk aktif dalam proses persidangan dan mengajukan tuntutan yang relevan. Dengan demikian, semua hak yang diatur dalam KHI dapat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim, termasuk nafkah *hadhanah* bagi anak di mana usianya dibawah 21 tahun.

Oleh karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dan tidak adanya perwakilannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengalami kesulitan untuk penentuan nafkah anak. Kesulitan ini muncul karena tak terdapat komunikasi Pemohon dengan Termohon yang memungkinkan mediasi untuk mencapai kesepakatan mengenai nafkah pasca perceraian. Selain itu, tuntutan balik (Rekonvensi) untuk menuntut nafkah anak tidak dapat terwujud akibat ketidakhadiran Termohon.

Mempertimbangkan berbagai aspek dalam rangka pemenuhan segala hak istri dari suami, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Pemohon dengan membayar kepada Termohon *Mut'ah* 1 Juta Rupiah dan nafkah *Iddah* 3 Juta Rupiah. Pembayaranannya ini wajib dilakukan Pemohon sebelum menalak Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.

Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Segala Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Surabaya

Implementasi pemenuhan segala hak istri dari suami melalui putusan cerai talak, tentu Majelis Hakim dalam memutusnya ialah menemui kendala-kendala. Hakim Pengadilan Agama Surabaya Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H. (Wawancara, 2024), menyatakan bahwa pertama, perkara ini adalah perkara permohonan dimana pihak suami yang mengajukan selaku Pemohon, Termohon tak pernah hadir (*Verstek*) dalam agenda sidang walaupun sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut. Kedua, Pemohon adalah keluarga miskin, hal tersebut tentu sebuah kendala bagi Hakim ketika membebaskan Pemohon dalam rangka melakukan pembayaran nafkah *Iddah* serta *Mut'ah*. Di sisi lain, rumah tangganya tak dimungkinkan untuk rukun. Poin 3, dari hasil perkawinan sudah memiliki 2 (dua) anak di mana usianya belum 21 Tahun merupakan kendala bagi Hakim dimana Pemohon mempunyai kewajiban memberikan biaya *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) sedang Pemohon adalah keluarga miskin.

Putusan *verstek* ialah di mana putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat di agenda persidangan kesatu, tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Jadi putusan tersebut cuma

bisa disahkan ketika Tergugat tak hadir. Ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 125 HIR/149 R.Bg, SEMA Nomor 9 Tahun 1964 mengenai Putusan *Verstek*. Meski begitu, pengadilan meminimalisir agar tak langsung memutus *verstek*.

Pemberitahuan putusan *verstek* wajib diberikan kepada pihak kalah sekaligus penjelasan mengenai hak pengajuan perlawanan berupa *verzet* atau banding ketika keberatan atas putusan *verstek*. Pengajuan *verzet* ialah ke pengadilan yang sama pada kurun waktu sekaligus proses sebagaimana ketentuan Pasal 129 HIR. Oleh karena itu, surat mengenai pemberitahuan putusan *verstek* wajib mengilustrasikan kondisi realita sekaligus mencantumkan pihak yang bertemu juru sita sekaligus hal-hal yang disampaikan, supaya putusan itu diketahui oleh pihak kalah.

Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum, walaupun putusan *Verstek*, segala hak perempuan wajib tetap dipenuhi. Sebelum terdapat Perma tersebut, segala hak perempuan tak dipenuhi, sehingga tak adil bagi wanita. Berdasarkan alasan nilai adil, putusan *Verstek* seharusnya Termohon tetap mendapatkan segala haknya berupa Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Madliyah*, dan Nafkah Anak. Hal tersebut dipandang bertolakbelakang dengan ahli fiqih, pada Kitab *Ah Kamul Qur'an Juz* 11 halaman 405 bahwa apabila dipanggil dalam rangka menghadap Hakim Islam, dan dirinya tak hadir, maka dirinya merupakan manusia zholim sekaligus haknya akan gugur. Putusan *Verstek* atas permohonan talak tak memperoleh *Mut'ah* serta nafkah *Iddah* dikarenakan Termohon tak hadir pada Pengadilan setelah dilakukan pemanggilan secara patut, sehingga segala haknya gugur. Keberadaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 menjadikan walau Termohon tak hadir pada agenda sidang, Hakim wajib tetap memberi segala hak Termohon dengan *Ex- Officio* agar adil bagi para pihak.

Keuntungan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini ialah Termohon memperoleh perlindungan sekaligus hukum yang pasti. Nafkah atas cerai Talak wajib diberikan Termohon sebelum pengikraran talak, yang mana merupakan perwujudan nilai adil sekaligus menjamin Termohon, jika Pemohon tak memberi segala hak Termohon setelah cerai talak, namun dalam hukum Islam tak terdapat pengikraran talak tak memunculkan nafkah, hingga mengikrarkan dulu talaknya kemudian nafkahnya. Dalam hal ini Termohon yang akan mengalami kerugian oleh karena itu, nafkah harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pengikraran talak. Jumlah diberikannya nafkah juga wajib memperhatikan mampunya Pemohon, Hakim dalam hal ini tak mudah mengabulkan permintaan Termohon.

Tujuan dicantumkannya pada amar putusan berupa kalimat pembayaran nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, serta *Madliyah* dilakukan sebelum ikrar talak ialah supaya putusan dilaksanakan pemohon serta supaya terdapat kekuatan hukum mengikat antara Pemohon bersama Termohon. Di sisi lain dalam rangka memberikan perlindungan bagi istri sekaligus memudahkan untuk memperoleh segala haknya tanpa permohonan eksekusi. Permohonan cerai oleh suami, wajib melakukan pembayaran nafkah di mana hal tersebut merupakan hak istri, berupa nafkah *Iddah* serta *Mut'ah* suami wajib melakukan pembayaran secara lunas sebelum pengikraran talak, apabila ini telah terlaksana tentu tak terjadi permasalahan, kecuali Pemohon tidak mempunyai dana guna melakukan pembayaran untuk memenuhi segala hak Termohon. Atas hal tersebut, Hakim melakukan penundaan pengikraran talak dalam kurun 6 bulan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk memberikan perlindungan terhadap segala hak istri. Atas dasar aturan itu, ditemui kendala pada implementasi pemenuhan hak-hak istri apabila pihak Pemohon (suami) adalah keluarga miskin dan ketika memiliki tenggang waktu 6 bulan tak balik menuju Pengadilan atas alasan tak mampu membayar, mengakibatkan dampak negatif pada pasangan tersebut dikarenakan pasangan suami dan istri ini tak dapat rukun, sehingga istri berkenan untuk tak dibayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* agar segera cerai dari suami. Hakim memenuhi hal itu untuk kelangsungan perceraianya.

Pandangan Hakim tentang Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum, sangat membantu hakim. Hal tersebut karena Perma itu merupakan aturan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung sebagai landasan Hakim ketika melaksanakan tugas. Dalam rangka acara peradilan untuk wanita ketika dihadapkan hukum, namun hambatan penerapan hukum pada penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum terdapat inkonsisten pandangan Hakim-Hakim mengenai tahapan peradilan ketika wanita yang didalamnya, terlebih mengenai pertimbangan dengan melibatkan wanita ketika dihadapkan hukum ke lembaga peradilan. Selain itu ditemui pengawasan dan evaluasi yang kurang merupakan kendala dalam praktek implementasi Perma tersebut.

Upaya Penyelesaian dari Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Segala Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama melekat tugas serta kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, memutus, serta menyelesaikan kasus pada tingkat kesatu oleh subjek hukum dengan agamanya Islam dalam beberapa hal, termasuk pernikahan, pewarisan, wasiat, penghibahan, pewakafan, zakat, penginfaan, sedekah, serta ekonomi basis syariah. Hal ini dituangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Pasal 49 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang agamanya muslim, termasuk badan hukum dengan tidak terpaksa tunduk pada hukum syariat Islam. Pasal tersebut sekaligus mengatur jelas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan badan hukum didasarkan ketentuan hukum Islam. Kegiatan usaha badan hukum atas prinsip Syariah, memiliki hak untuk penyelesaian permasalahannya pada Pengadilan Agama.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama mengandung asas personalitas keislaman. Berarti di mana hanyalah mereka dengan agamanya Islam kemudian tunduk dan bisa ditundukkan ke kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini dituangkan pada Pasal 2, bagian penjelasan umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Menurut M. Yahya Harahap, asas tersebut terkait dengan permasalahan pada suatu bidang di mana menjadi wewenang Peradilan Agama. Kedudukan asas tersebut pada Peradilan Agama sifatnya tidaklah umum serta tidak mencakup keseluruhan aspek perdata. Penegasan mengenai asas tersebut dimaksudkan untuk memperjelas bahwa: (Ernawati, 2020):

1. Agama pihak yang berperkara adalah Islam.
2. Perkara perdata meliputi pernikahan, pewarisan, wasiat, penghibahan, pewakafan, serta sedakah.
3. Landasan hubungan hukum keperdataan ialah atas dasar hukum Islam.

Permasalahan izin pengikraran talak serta poligami, walaupun peristilahan yang digunakan adalah permohonan, namun merupakan permasalahan, tergolong kontensius serta wajib diberikan tanda G (Ernawati, 2020). Seperti pada Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, di mana itu adalah permohonan perceraian talak dan mengandung sengketa hak-hak istri, subjek hukum yang mengajukan ialah penyebutannya Pemohon, sedangkan sebagai lawannya ialah penyebutannya Termohon. Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, diketahui terdapat permohonan serta gugat cerai. Permohonan ialah oleh suami kepada istri. Gugat cerai sendiri ialah dari istri kepada suami.

Untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, Pengadilan Agama mengeluarkan putusan. Putusan, yang pada Bahasa Belanda disebut *Vonnis*. Putusan menurut Bahasa Arab ialah *Al-Qada'u*, yang mana merupakan produk pengadilan di mana lahir atas para pihak saling menjadi lawan pada suatu sengketa, yaitu sebagai Penggugat serta

Tergugat. Hal semacam itu penyebutannya produk pengadilan dengan sebenarnya atau *Jurisdictio Contentiosa* (Ernawati, 2020).

Salah satu produk Pengadilan Agama adalah putusan *verstek*, yaitu putusan di mana dijatuhkannya atas ketidakhadiran pihak salah satu atau keduanya. Konsekuensi hukum dari putusan *verstek* adalah menggugurkan hak serta kewajiban. Dasar hukumnya adalah Pasal 124 HIR (Pasal 148 R. Bg) serta Pasal 125 HIR (Pasal 149 R. Bg). Pasal 124 HIR mengatur bahwa ketika Penggugat tidak hadir di hari sidang di mana sudah ditetapkan dan tak mewakili seseorang agar menghadiri, di mana dirinya sudah dilakukan pemanggilan secara patut, maka gugurlah gugatannya serta dijatuhi hukuman melakukan pembayaran biaya perkara. Namun dirinya melekat hak untuk menggugat kembali dengan 1 kesempatan ketika telah melakukan pembayaran biaya perkara. Pasal 125 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa ketika Tergugat tidak hadir di hari sidang setelah ditetapkan serta tak menyuruh orang lain untuk hadir menjadi wakil, sedang dirinya sudah dilakukan pemanggilan secara patut, mengakibatkan gugatan tersebut diterima kemudian putusannya *verstek*, terkecuali jika pengadilan menemukan mengenai gugatan itu mencederai hak ataupun alasannya tidak jelas.

Putusan *verstek* ialah dijatuhkannya putusan saat Termohon tidak hadir di hari persidangan kesatu, serta hari sidang kedua dan seterusnya. Jadi, putusan tersebut hanyalah bisa diberikan pada kondisi dimana pihak Tergugat tidaklah datang. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya, putusan *verstek* memiliki dampak hukum yang signifikan bagi beberapa hak istri pada perceraian talak. Jika istri tak menuntut hak sekaligus kewajiban dalam rangka hadir di persidangan, maka gugurlah hak-hak istri. Pernyataan ini sejalan dengan pemahaman M. Yahya Harahap, bahwa Hakim diberikan kewenangan untuk putusannya dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, berdasarkan beberapa syarat (Harahap, 2017):

1. Tergugat tidak hadir pada pemeriksaan persidangan pemeriksaan yang ditetapkan, dengan alasan tidak sah (*Default Without Reason*).
2. Putusan Hakim dijatuhkan di mana diktumnya: Dikabulkannya gugatan secara keseluruhan maupun sebagiannya, atau
3. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas tak mendasar hukum.

Pasal 124 serta Pasal 125 HIR adalah dasar hukum Hakim-Hakim dalam menangani perkara-perkara, dengan itu Hakim tak dapat dipandang tak berkeadilan atau memarginalkan mengesampingkan hak-hak istri pasca perceraian. Segala hak istri setelah perceraian dalam cerai talak dapat diperoleh jika istri tak melepas segala hak serta kewajiban, seperti dijelaskan dalam Pasal 125 HIR. Terkait dengan Perma No. 3 Tahun 2017 tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, meskipun istri tidak hadir pada persidangan, hakim tetap harus memberikan hak-hak istri tersebut. Namun, dalam konteks persidangan, jika hak-hak tersebut tidak diminta, hakim tidak akan memberikannya secara otomatis. Dalam kasus cerai talak, jika istri tak memperoleh segala haknya karena ketidakhadirannya, itu bukanlah salah dari Hakim, melainkan akibat hukumnya dari ketidakhadiran tersebut yang mengakibatkan putusan "Verstek". Dalam hal ini, istri masih memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan melalui Verzet agar dapat meminta hak-haknya kembali. Namun, jika istri tidak dapat memberikan alasan yang kuat dalam Verzet, permintaannya dapat ditolak.

Adanya Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, khususnya istri, mendapatkan perhatian dan kepastian hukum yang lebih dalam menuntut hak-haknya. Nafkah yang timbul akibat perceraian, seperti pada perceraian talak dari suami, harus diberikan untuk istri sebelum pengikraran talak untuk upaya perwujudan nilai adil serta jaminan hukum bagi istri. Namun, penting untuk dicatat bahwa jumlah nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Prinsip ini sejalan dengan aturan KHI, di mana jika terjadi perceraian, bekas istri berhak atas nafkah lahir oleh suami dalam *Iddah*-nya, sebagaimana diatur pada Pasal 149 KHI huruf (b). Selain itu, Pasal

151 KHI menegaskan mengenai bekas istri pada *Iddah*-nya berkewajiban menjaga diri, tak boleh dipinang, serta tak melangsungkan perkawinan bersama pria lain. Akibatnya, suami berkewajiban memberikan nafkah lahir yang merupakan hak di mana wajib diberikan ke bekas istri, terkecuali jika bekas istri berlaku nusyuz, dalam hal ini tidak ada hak nafkah yang wajib diberikan.

Berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang diungkapkan dalam wawancara, terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, Hakim menyatakan bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, hakim tetap bertanggung jawab untuk memenuhi segala hak di mana harusnya diterima Termohon dengan *Ex Officio* untuk mewujudkan nilai adil bagi 2 belah pihak. Sebelum adanya Perma tersebut, Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan tugasnya mereka, memegang teguh asas keadilan dan kemanusiawian tanpa memarginalkan gender. Diberlakukannya Perma ini, Pengadilan Agama Surabaya semakin menegaskan perlindungan terhadap perempuan ketika dihadapkan hukum. Contoh implementasi Perma tersebut dapat dilihat pada Putusan No. 3617/Pdt. G/2022/PA. Sby. Pada pertimbangan putusan, Majelis Hakim menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, kepastian, dan keadilan, serta perlindungan terhadap perempuan. Sebagai contoh, dalam kasus pembayaran Mut'ah serta Nafkah Iddah setelah terjadinya talak, Majelis Hakim memutuskan untuk memerintah Pemohon agar membayarnya sebelum pengikraran talak di depan Pengadilan Agama Surabaya. Pendekatan ini sejalan dengan SEMA yang merupakan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap segala hak wanita setelah bercerai.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri dalam perceraian talak pada Pengadilan Agama Surabaya sudah terlaksana secara efektif dalam rangka pemberian nafkah di persidangan. Dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon (suami) menjatuhkan talak berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum. Dalam pelaksanaan pada Pengadilan Agama Surabaya yaitu pada Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby. Pertimbangannya Majelis Hakim ialah berbunyi “Agar efisien, efektif, adil, pasti, dan bermanfaat, sekaligus melindungi wanita, maka pelaksanaan membayar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* di mana terjadinya konsekuensi setelah talak, Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon dalam rangka pemenuhan pembayaran itu saat setelah Pemohon menalak Termohon di depan Pengadilan Agama Surabaya. Namun ada pelaksanaan yang kurang efektif, mengingat selama perkawinan memiliki 2 anak yang masih berumur belum 21 Tahun. Pasal 149 huruf (d) KHI, mengatur kewajiban suami untuk membiayai *hadanah* (pemeliharaan anaknya) ketikanya usianya dibawah 21 Tahun. Hal ini merupakan salah satu kendala pada implementasi perwujudan hak istri pada perceraian talak pada Pengadilan Agama Surabaya. Disamping ketidak hadiran Termohon (istri) dalam persidangan, oleh karena ketidak hadiran Termohon atas dasar aturan Pasal 125 Ayat 1 HIR putusan di mana telah dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon bisa dikabulkan berdasar hukum serta alasan yang jelas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon menggunakan Putusan *Verstek*, akibat dari ketidak hadiran Termohon berakibat pula terhadap kedua anaknya. Majelis Hakim dalam menentukan nafkah anak mendapat kesulitan diantaranya tak terdapat komunikasi yang dilakukan Pemohon bersama Termohon guna diadakan mediasi mengenai kesepakatan nafkah kedua anaknya tersebut pasca perceraian. Kemampuan ekonomi dari Pemohon yang kurang mampu yaitu dari keluarga miskin, hal tersebut merupakan kendala bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Pemohon agar melakukan pembayaran nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, maupun nafkah anak.

Upaya dalam penyelesaian kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak istri pada perceraian talak pada Pengadilan Agama Surabaya. Yaitu Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, perempuan yang hal ini adalah istri semakin mendapat perhatian dan kepastian hukum dalam menuntut hak-haknya nafkah di mana lahir karena bercerai talak wajib diberikan Termohon sebelum pengikraran talak agar mewujudkan nilai adil serta jaminan hukum bagi Termohon. Disamping itu Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani perceraian talak dalam Putusan No. 3617/Pdt.G./2022/PA. Sby. Pada pemberian hak-hak istri dengan persepsi bahwa walaupun Termohon tak hadir pada agenda sidang, Hakim wajib tetap memberi segala hak Termohon tersebut dengan *Ex- Officio* untuk mewujudkan nilai adil bagi 2 belah pihak. Namun perlu juga dipahami mengenai jumlah nafkah yang diberikan wajib disesuaikan kemampuan Pemohon.

REFERENSI

- Alimuddin. (2014). *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Bunjamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Fadli, (2021). "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017", *AL-AHKAM: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol, 1 Nomor 1. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/issue/view/24>
- Harahap, M. Yahya. (1993). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, H. Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, Hj. Sulaikin dkk. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 13. Jakarta: Kencana.
- Maulidi, Anas Makruf, (2022). "Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" (*Studi Putusan Nomor 5410/Pdt. G/2019/PA. Kab. Mlg*), Universitas Islam Malang, *DINAMIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 28 Nomor 3. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14609/0>
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- Mujahidin, Ahmad. (2014). *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Graha Indonesia.
- Retnowulandari, Wahyuni. (2021). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Rusli, Tara Fathin, (2020). "Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka", Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/19423/>
- Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suteki dan Galung Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat teori dan praktek)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya, Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H.